



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Dan Pembiayaan Musyarakah  
Terhadap *Profitabilitas (Roa)* Dengan *Non Performing Financing (Npf)*  
Sebagai Mediasi Pada Perusahaan Perbankan Umum Syariah Yang  
Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2020-2022”**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*

*Pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

**MAHSURI ROSNITA**

**NIM. 11970325474**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : MAHSURI ROSNITA  
**NIM** : 11970325474  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI S1  
**TUDUL SKRIPSI** : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI MEDIASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2020-2022.  
**TANGGAL UJIAN** : SENIN, 08 JANUARI 2024

**DISETUJUI OLEH  
 PEMBIMBING**

**Dr. Nanda Suryadi, SE, ME**  
**NIP. 19861101 202321 1 007**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA JURUSAN**



**Dr. Maharni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Faiza Muklis, SE, M. Si, Ak**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Nama  
 NIM  
 Fakultas  
 Jurusan  
 Judul Skripsi  
 Tanggal Ujian  
 Ketua Penguji  
 Sekretaris Penguji  
 Penguji I  
 Penguji II

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Mahsuri Rosnita  
 : 11970325474  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Akuntansi  
 : Pengaruh Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Mediasi Pada Perusahaan Perbankan Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2020-2022  
 : Senin, 08 Januari 2024

**TIM PENGUJI**

**Ketua Penguji**

Dr. Hariza Hasyim, SE, M. Si  
 NIP. 19760910 200901 2 003

*Hariza Hasyim*

**Sekretaris Penguji**

Zikri Aidilla Syarli, SE, M. Ak  
 NIP. 19940523 202203 2 004

*Zikri Aidilla Syarli*

**Penguji I**

Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA  
 NIP. 19740412 200604 2 002

*Desrir Miftah*

**Penguji II**

Hidayati Nasrah, SE, M. Ak, Ak  
 NIP. 19841229 201101 2 010

*Hidayati Nasrah*

16/1/24  
 334 (M)



SURAT PERNYATAAN

© Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahsuri Rosnita  
 NIM : 11970325474  
 Tempat/Tgl.Lahir : Tg balai karimun, 09 juli 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:  
 " Pengaruh Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mujarabah Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Mediasi pada perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di bank Indonesia Tahun 2020-2022 "

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2023  
 Yang membuat pernyataan



Mahsuri Rosnita  
 NIM. 11970325474

Hak cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP *PROFITABILITAS (ROA)* DENGAN *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* SEBAGAI MEDIASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA PADA TAHUN 2020-2022

Oleh:

MAHSURI ROSNITA

NIM: 11970325474

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Profitabilitas (ROA)* dengan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai variabel mediasi pada Bank Syariah umum yang terdaftar pada Bank Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah bank Syariah Umum yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel yang dipakai berupa laporan keuangan periode 2020-2022 yang telah di terbitkan di Annuar Report tiap bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas*; Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas*; Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing (npf)*; *Non Performing Financing (npf)* berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas*; *Non Performing Financing (npf)* memediasi hubungan pembiayaan murabahah terhadap *Profitabilitas*; *Non Performing Financing* mampu memediasi hubungan pembiayaan musyarakah terhadap *Profitabilitas*

**Kata Kunci :** Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, *Profitabilitas*, dan *Non Performing Financing (NPF)*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ***THE EFFECT OF MURABAHAH FINANCING AND MUSYARAKAH FINANCING ON PROFITABILITY (ROA) WITH NON PERFORMING FINANCING (NPF) AS MEDIATION IN SHARIA GENERAL BANKING COMPANIES REGISTERED WITH BANK INDONESIA IN 2020-2022***

By:

**MAHSURI ROSNITA**

**NIM: 11970325474**

*This research aims to determine the effect of murabahah financing and musyarakah financing on profitability (ROA) with Non Performing Financing (NPF) as a mediating variable at Bank Umum syariah . The type of research used in this research is quantitative research. The population in this research is Indonesian Muamalah Bank. The sample used is 12 financial reports for the period 2020-2022 which have been published by the Financial Services Authority. The data analysis technique used in this research is reviews. The results of this research show that Murabahah financing has a significant effect on profitability; Musyarakah financing has a significant effect on profitability; non-performing financing (npf) has a significant effect on profitability; non-performing financing (npf) mediates the relationship between murabahah financing and profitability; non-performing financing does mediate the relationship between musyarakah financing and profitability*

**Keywords:** *Murabahah Financing, Musyarakah, Profitability, and Non-Performing Financing (NPF)*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah* rabbil'amin, segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI MEDIASI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA PADA TAHUN 2020-2022”.**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya yang sederhana ini kupersembahkan kepada :

Ibunda tercinta Rosnah dan Ayahanda Mabe'us, yang selalu menyayangi, memberikan nasihat, menyemangati untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu mengingatkan untuk terus maju dan berjuang menggapai apa yang diinginkan. Semoga harapan dan impian putramu ini dapat terwujud dan bisa membuatmu bangga.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

8. Bapak Dr. Nanda Suryadi, S.E.,M.E Selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Nasrullah Djamil, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

2. Sahabat saya Atika Suri, Resti Amelia Utami, Vellya Putri Ferdyanti, Raden Rara Fitriana Nurbaiti Putri, dan Raden Rara Lintang Sayyida Putri yang selalu ada untuk saya, memberikan saya semangat, dan membantu saya dalam menyusun skripsi ini.

Sahabat seperjuang saya , Febi Andriani, Nuraini Syaputri, Putri Adisha dan Windy Okta Viani yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Seluruh teman-teman kelas F Akuntansi 19 dan teman-teman kelas Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam perkuliahan dan memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari

berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 4 Desember 2023

Penulis

Mahsuri Rosnita



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
ABSTRAK .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Teori Agensi (Agency) .....	11
2.2 Profitabilitas (ROA).....	12
2.2.1 Pengertian Profitabilitas (ROA) .....	12
2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio Profitabilitas (ROA) ..	13
2.2.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas .....	14
2.3 Non Performing Financing (NPF).....	16
2.3.1 Faktor-Faktor pembiayaan bermasalah.....	17
2.4 Pembiayaan Murabahah .....	18
2.5.1 Murabahah .....	18
2.5.2 Skema Pembiayaan Murabahah.....	20
2.5.3 Rukun Transaksi Murabahah .....	21
2.5.4 Syarat Pokok Murabahah .....	21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6	Pembiayaan Musyarakah .....	22
2.6.1	Pengertian Musyarakah .....	22
2.6.2	Rukun Transaksi Musyarakah .....	25
2.6.3	Skema Pembiayaan Musyarakah .....	26
2.6.4	Syarat Syirkah Menurut Kesepakatan Ulama.....	26
2.7	Menurut Pandangan Islam.....	28
2.8	Penelitian Terdahulu .....	28
2.9	Kerangka Berpikir .....	32
2.10	Pengembangan Hipotesis .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>39</b>
3.1	Desain Penelitian .....	39
3.2	Populasi dan Sampel.....	39
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5	Variabel Penelitian dan Operasional Variabel .....	41
3.6	Profitabilitas Return On Assets (ROA) .....	42
3.7	Non Performing Financing (NPF).....	42
3.8	Pembiayaan Murabahah.....	43
3.9	Pembiayaan Musyarakah .....	43
3.10	Metode Analisa Data.....	44
3.10.1	Statistik Deskriptif .....	44
3.10.2	Uji Asumsi Klasik.....	44
3.10.3	Model Estimasi Regresi Data Panel .....	46
3.10.4	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	47
3.10.5	Uji Hipotesis .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	50
4.1.2	Gambaran Umum Penelitian .....	51
4.2	Statistik Deskriptif .....	52
4.3	Metode Estimasi Data Panel .....	53
4.4	Pemilihan Model Data Panel.....	55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5	Uji Asumsi Klasik .....	58
4.5.1	Uji Normalitas .....	58
4.5.2	Uji Multikolinearitas .....	59
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas .....	60
4.5.4	Uji Autokorelasi .....	61
4.6	Analisis Regresi Data Panel .....	62
4.7	Uji Hipotesis .....	65
4.7.1	Uji Parsial .....	65
4.7.2	Regetion Analysis Moderating (MRA) .....	67
4.7.3	Koefisien Determinasi .....	68
4.8	Pembahasan .....	69
4.8.1	Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) .....	69
4.8.2	Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) .....	71
4.8.3	Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) .....	72
4.8.4	Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Memediasi Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) ..	74
4.8.5	Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Memediasi Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) ..	75
BAB V PENUTUP .....		76
5.1	Kesimpulan .....	76
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	78
5.3	Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....		80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.1</b> Perkembangan Tingkat ROA Bank Umum Syariah (2018-2022).	3
<b>Tabel 2.1</b> Penilaian Kriteria Peringkat NPF.....	17
<b>Tabel 2.8</b> Penelitian Terdahulu.....	29
<b>Tabel 3.1</b> Kriteria Sampel Penelitian.....	40
<b>Tabel 3.2</b> Sampel Penelitian.....	40
<b>Tabel 4.1</b> Perusahaan Yang dijadikan sampel.....	51
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Statistik Deskriptif.....	52
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Regresi Model Common Effect.....	54
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Regresi Model Fixed Effect.....	55
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Regresi Model Random Effect.....	55
<b>Tabel 4.6</b> Uji Chow.....	56
<b>Tabel 4.7</b> Uji Hausman.....	57
<b>Tabel 4.8</b> Uji Langrange Multiplier.....	57
<b>Tabel 4.9</b> Uji Multikolinearitas.....	60
<b>Tabel 4.10</b> Uji Heteroskedastisitas.....	61
<b>Tabel 4.11</b> Uji Autokorelasi.....	62
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	63
<b>Tabel 4.13</b> Uji Parsial.....	66
<b>Tabel 4.14</b> Uji MRA.....	67
<b>Tabel 4.15</b> Uji Koefisien Determinasi.....	69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Skema Murabahah.....	20
<b>Gambar 2.2</b> Skema Transaksi Musyarakah.....	26
<b>Gambar 2.3</b> Kerangka Konseptual.....	32
<b>Gambar 4.1</b> Uji Normalitas .....	59





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar didalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, seperti membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Sektor perbankan tumbuh secara dinamis sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memberikan peluang lebih besar bagi perbankan syariah (Rambe, 2020).

Bank syariah pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dikarenakan masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama islam dan lebih tertarik terhadap kegiatan perbankan yang tidak menjalankan prinsip riba serta sesuai dengan prinsip islam. Inilah yang membangun masyarakat memilih syariah sebagai bentuk pembiayaannya. Tidak hanya yang memeluk islam saja yang memilihnya, agama non islam pun banyak yang tertarik untuk melakukan pembiayaan di bank syariah. Hal tersebut terjadi karena perbankkan mempermudah nasabah dalam pembiayaan tanpa harus menanggung bunga yang besar (Fikri & Wirman, 2021).

Bank Syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai satu-satunya bank pada saat itu yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil dan berhasil tetap eksis bahkan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997-1998 di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan

bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional dengan adanya sistem dual-banking dimana bank konvensional yang mendirikan Bank syariah akan bersinergi meningkatkan perekonomian Indonesia, semua industry jasa keuangan ikut dalam menghadapi kondisi dimana semua perbankan syariah berusaha memperoleh laba yang maksimal dari kegiatan operasionalnya (Andini, 2020)

Tujuan utama dari seluruh perusahaan perbankan adalah mencapai *Profitabilitas* dengan maksimal. ROA dari perbankan menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui aset yang dimiliki. Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan tentunya mobilitas operasional Bank Syariah tidak terlepas dari tujuannya yakni memperoleh laba. Secara umum besar kecilnya keuntungan bank ditentukan oleh return atau pengembalian dari jumlah pembiayaan yang disalurkan (Suryadi & Burhan, 2022).

Pemberian pembiayaan konvensional dan syariah pasti memiliki item yang berbeda. Konvensional melihat faktor dari bisnisnya apakah layak atau tidak, sedangkan syariah melihat yang dilakukannya harus sesuai dengan syariah islam. Bisnis yang akan dijalankan harus memenuhi kriteria syariah. Sejalan dengan kejadian di dunia perbankan kehadiran syariah tidak mesti dari faktor keuantitinya saja, namun dari faktor nilai juga menjadi pertimbangan. Maka dari itu meningkatkan diri dari perbankan khususnya syariah dapat menjadi daya Tarik sendiri untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Dalam mengukur nilai tersebut, ditunjukkan oleh *Profitabilitas* yang dihasilkan dari pembiayaannya (Putri, 2020).

Laba atau *Profitabilitas* Perusahaan dipengaruhi oleh penyaluran pembiayaan, didukung oleh penelitian Putra & Hasanah (2020) yang menyatakan pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap *Profitabilitas*. Pembiayaan murabahah merupakan bentuk akad jual beli, dimana adanya suatu pernyataan yang menyatakan harga pokok suatu barang yang dijadikan objek dan

luga keuntungannya berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Maka dari itu *Profitabilitas* sangat dipengaruhi oleh pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank.

Rasio *Profitabilitas* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam efektifitas menciptakan laba. ROA (*Return On Asset*) adalah perhitungan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dan variabel- variabel yang dapat mempengaruhi *Profitabilitas* (ROA) perbankan syariah yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan pembiayaan murabahah sebagai variabel intervening (Rachmania, 2021).

Rasio ROA mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya (Sagantha, 2022). Perkembangan ROA 5 tahun terakhir pada bank umum syariah, periode 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat ROA Bank Umum Syariah 2018-2022**

No	Tahun	<i>Return On Assets</i> (ROA)
1	2018	0,5 %
2	2019	0,6%
3	2020	0,6 %
4	2021	1,3 %
5	2022	1,8 %

(Sumber. Perbankan Syariah OJK, 2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Profitabilitas Bank Umum Syariah dalam kurun waktu 5 (tahun) yaitu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan serta pada tahun 2022 sudah tergolong sehat. Akan tetapi, rata rata Profitabilitas dalam periode 2018-2022 yang diukur melalui return on asset (ROA) masih dibawah 1,5%, dimana standar yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu bank yang tergolong dalam klasifikasi sehat ketika nilai return on asset (ROA) mencapai 1,5%. Ditinjau dari pangsa pasar (market share) Bank Umum Syariah yang secara keseluruhan masih bertahan diangka 5%. dan masih tertinggal jauh dengan Bank Umum Konvensional.

Pada tahun 2019-2020 kondisi perekonomian tidak menentu pada masa pandemi, bank dapat bekerja secara maksimal dalam membantu perekonomian nasional dengan konsep bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah. Ini dianggap bisa memberikan manfaat untuk semua pihak, baik perbankan dan masyarakat.

Dengan merger, bank syariah di Indonesia ini berpotensi menjadi kategori sepuluh besar bank syariah global dari segi kapitalisasi pasar. Diperkirakan dengan penggabungan itu, maka bank syariah akan memiliki total aset sebesar Rp 220 triliun sampai Rp 225 triliun. Angka itu didapat dari posisi aset tiga bank syariah anak usaha Bank BUMN dan satu UUS BTN per Juni 2020. Mergernya tiga bank syariah BUMN itu akan mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 272 triliun dan pendanaan Rp 330 triliun. Tiga bank ini memiliki positioning yang nantinya saling melengkapi. Bank Mandiri Syariah memiliki fokus di segmen kredit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

korporasi, BRI Syariah pada penyaluran pembiayaan segmen UMKM. BNI Syariah fokus ke consumer banking, menysasar milenial, dan international funding karena induknya, yakni BNI, memiliki sejumlah cabang di luar negeri. Sehingga, akan terjadi saling melengkapi kompetensi bank syariah BUMN. Merger perbankan syariah BUMN memberikan harapan bagi pertumbuhan perbankan syariah. Keberhasilan strategi nonorganik pemerintah akan sangat memengaruhi peta industri perbankan syariah (Firdaus dan Febiola 2021).

Dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir merencanakan untuk melakukan merger bagi tiga bank syariah. Merger akan dilakukan bagi tiga bank BUMN yakni Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah dilakukan untuk mengupayakan perkembangan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. merger dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Setelah merger bank syariah akan menempati posisi ketujuh atau kedelapan top ten perbankan di Indonesia dan masuk top ten perbankan syariah di dunia.

Menurut statistik perbankan syariah tahun 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan volume usaha perbankan syariah hingga bulan Juni 2022 menunjukkan perkembangan positif dengan total aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan yang terus meningkat. Total aset pada tahun 2021 yang hanya Rp 538,3 Triliun meningkat menjadi Rp 545,4 Triliun, total dana pihak ketiga pada tahun 2021 sebesar Rp 425,3 Triliun menjadi Rp 430,2 Triliun,

sedangkan total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp 365,1 Triliun menjadi Rp 377,5 Triliun pada tahun 2022. Peningkatan pembiayaan disebabkan karena bisnis retail yang diproyeksikan akan terus membaik dimana Bank Umum Syariah sudah memfokuskan pada retail banking untuk segmen produktif maupun konsumtif (OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2022).

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah mengalami penurunan laba yang disebabkan dari penurunan pembiayaan. Pembiayaan yang banyak dilakukan oleh bank umum syariah dalam jumlah yang besar dapat menguntungkan bagi pihak bank. Jika dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah bank berjalan dengan lancar. Bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dan penyaluran dana kepada nasabah karena bank syariah tidak mengenal Bunga. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Untuk memperbaiki menurunnya pembiayaan Bank syariah mengoptimalkan pencapaiannya dalam meningkatkan profitabilitasnya yaitu dengan menggerakkan sektor riil secara terus menerus. Pembiayaan merupakan upaya finansial yang dilakukan oleh bank syariah dalam menggerakkan sektor riil serta telah mendapatkan perhatian yang tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan. Maka hal tersebut menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Profitabilitas bank syariah

Pembiayaan murabahah adalah produk jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah yang sudah diteruskan sehingga bisa diberi pengaruh jumlah pembiayaan yang disengaja merupakan sisi eksternal seperti kehidupan usaha (Putri & Wirman, 2020). Serta aspek yang dapat mempengaruhi total pembiayaan murabahah yang disalurkan pun merupakan faktor internal perusahaan, untuk mengamati keadaan internal perusahaan bisa diperhatikan dari ROA dan NPF (Agustina et al., 2022). Sari & Afif (2019) dan Suryadi & Burhan (2022) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negative terhadap *Profitabilitas* (ROA), sedangkan penelitian Putri (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Profitabilitas* (ROA) sejalan dengan penelitian Fadholi (2019). Pembiayaan musyarakah adalah produk bagi hasil dimana bank dan nasabah menjalin kerja sama atas usaha yang dijalankan, keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama (Sari, 2020). Sari & Afif (2019) dan Suryadi & Burhan (2022) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Profitabilitas* (ROA) sedangkan pada penelitian Putri (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan negative terhadap *Profitabilitas* (ROA). Karena pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan besar, maka keuntungan juga besar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian ini mengacu pada penelitian Rachmania (2021), perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terdapat pada objek Bank Umum Syariah Indonesia Perbedaan selanjutnya peneliti mengambil pada laporan tahunan periode 2018- 2022 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2009-2018 serta variabel mediasi Dari femonena yang dijelaskan diatas mendorong peneliti untuk mengkaji penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* (ROA) Dengan *Non Performing Financing* (Npf) Sebagai Mediasi Pada Perbankan Umum Syariah tahun 2020-2022”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA)?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA)?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA)?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pembiayaan murabahah terhadap *profitabilitas* (ROA)?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pembiayaan Musyarakah terhadap *profitabilitas* (ROA)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA)
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap

*profitabilitas* (ROA)

3. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA)
4. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pembiayaan murabahah terhadap *profitabilitas* (ROA)
5. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pembiayaan Musyarakah terhadap *profitabilitas* (ROA).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap *Profitabilitas* (roa) dengan *Non Performing Financing* (npf) sebagai mediasi pada bank umum syariah.

##### Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai kinerja perbankan umum syariah diindonesia dalam meningkatkan *Profitabilitas* (ROA) serta dapat memberikan

gambaran bagi masyarakat mengenai kualitas pengelolaan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh pihak bank.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika berikut ini:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian .

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar teoritis, penjelasan yang berkaitan dengan penelitian serta kerangka penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berkaitan dengan gambaran mengenai jenis penelitian, sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan pengujian hipotesis.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil analisis deskripsi hasil penelitian, analisis data interpretasi hasil.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan dari peneliti dalam melakukan penelitian serta saran bagi peneliti berikutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Agensi (*Agency*)

Dalam teori keagenan (*Agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Teori agensi merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam mendasari praktik bisnisnya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan disebut juga sebagai teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan. Mereka juga menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk melakukan suatu jasa untuk kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak lain tersebut. Dengan demikian, teori ini mengindikasikan adanya kepentingan pada setiap pihak yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan.

Hubungan antara *principal* dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba (Godfrey, Hudgson, Tarca, Hamilton, dan Holmes, 2010) dalam Novalia dan Marsellisa 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Profitabilitas (ROA)

### 2.2.1 Pengertian Profitabilitas (ROA)

*Profitabilitas* adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2019). *Profitabilitas* suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya.

Menurut Triyuwono (2017) konsep laba dalam akuntansi syariah terkait produk pembiayaan syariah bagi hasil, jual beli atau jasa (sistem tanpa bunga) sangat diperlukan untuk menentukan laba yang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, selain itu konsep laba diperlukan dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan badan usaha. Laba yang halal adalah hak yang sesungguhnya bagi perusahaan atas usaha yang dilakukannya, menanggung resiko sesuai akad yang digunakan, mendapatkan secara fiqh dengan memperhatikan serta menjaga hak-hak pihak lain dan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Rachawati (2014) menyatakan bahwa *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja *Profitabilitas* bank adalah *Return On Assets* (ROA). *Profitabilitas* yang diprosikan ROA merupakan salah satu rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Alat ukur untuk mengetahui *Profitabilitas* bank yaitu perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan.

*Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank

dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek earning atau *Profitabilitas*. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin efisien penggunaan ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 terakhir terhadap rata-rata volume usaha (Khotimah & Asytuti, 2020).

### 2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio *Profitabilitas* (ROA).

*Profitabilitas* sangat perlu bagi perusahaan, untuk mengetahui secara persis perubahan yang terjadi dalam *Profitabilitas*, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rasio *Profitabilitas* perusahaan. Menurut Kasmir (2019) faktor-faktor yang mempengaruhi *Profitabilitas* antara lain:

1. Margin laba bersih
2. Perputaran total aktiva
3. Laba bersih
4. Penjualan
5. Total aktiva
6. Aktiva tetap
7. Aktiva lancar
8. Total biaya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2.2 Jenis-jenis Rasio *Profitabilitas*

Menurut Hery (2017) jenis-jenis rasio *Profitabilitas* yang dapat digunakan adalah:

### 1. Hasil Pengembalian Atas Aset (*Return On Asset*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$\text{Return On Assets} = \text{Laba Bersih} : \text{Total Aset}$$

### 2. Hasil Pengembalian Atas Ekuitas (*Return On Equity*)

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$\text{Return on Equity} = \text{Laba Bersih} : \text{Total Ekuitas}$$

### 3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba kotor:

$$\text{Gross Profit Margin} = \text{Laba Kotor} : \text{Penjualan bersih}$$

#### 4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri dari atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba operasional:

$$\text{Operating Profit Margin} = \text{Laba operasional} : \text{Penjualan bersih}$$

#### 5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba pajak sebelum pajak penghasilan adalah laba operasional ditambah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih:

$$\text{Net Profit Margin} = \text{Laba bersih} : \text{Penjualan bersih}$$

Perusahaan dapat menggunakan rasio *Profitabilitas* secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari rasio *Profitabilitas* yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu diketahui.

### 2.3 Non Performing Financing (NPF)

Menurut Ismail (2013) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan atau kredit yang kategori kolektifitasnya kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan macet. Resiko pembiayaan merupakan suatu resiko bank syariah yang diakibatkan karena kesulitan pelunasan kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan oleh pihak bank. NPF merupakan rasio yang digunakan bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapinya dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka *Profitabilitas* akan semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. Dibawah ini rumus yang digunakan untuk menghitung NPF menurut Muhammad (2014), sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Berdasarkan Bank Indonesia rasio NPF, dapat menggambarkan kategori perusahaan perbankan dikategorikan kedalam peringkat, sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. Rasio tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank-bank yang terdaftar di Bank Indonesia. Berikut penyajian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian kinerja peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

**Tabel 2.1 Penilaian Kriteria Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)**

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

(Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004)

### 2.3.1 Faktor-Faktor pembiayaan bermasalah

menurut Ismail (2013) pembiayaan yang diberikan terlalu banyak akan menimbulkan resiko yang dihadapi oleh bank syariah dimana penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena dua faktor sebagai berikut:

1. Faktor Internal
  - a. Analisis yang kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi prospek kedepan nasabah.
  - b. Keterbatasan pengetahuan staff bank terhadap usaha nasabah, sehingga analisis kurang tepat.
  - c. Adanya campur tangan pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank akibatnya keputusan yang diambil tidak

independen.

- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan nasabah.

## 2. Faktor Eksternal Bank

- a. Usaha kesenjangan yang dilakukan oleh nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank.
- b. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, tetapi kemampuan perusahaan terbatas.
- c. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar
- d. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada nasabah.

## 2.4 Pembiayaan Murabahah

### 2.5.1 Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan atau disebut murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP) (Yaya, et, al 2016).

Bank akan memperoleh pendapatan margin yang diperoleh dari selisih harga jual yang diberikan supplier dengan harga beli yang disepakati bersama antara

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nasabah dengan bank syariah, maka pendapatan tersebut akan masuk menjadi laba atas transaksi yang diberikan. Muhammad (2014) menyatakan produk yang paling banyak dilakukan adalah pembiayaan murabahah karena murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, menjauhkan dari ketidakpastian dari pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung pembiayaan murabahah:

$$\text{Pembiayaan Murabah} = \text{LN (Total Pembiayaan Murabahah)}$$

Perolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al-qur'an surah Al-

Baqarah ayat 275 :

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya yang kemasukan setan karena gila. Yang sedemikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.”

Ayat tersebutlah yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

“Dari Shuaib Ar Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan rumah”

Skema pembiayaan murabahah yang mudah maka bank syariah maupun nasabah memanfaatkan pembiayaan tersebut tetapi dengan pemberian pembiayaan terlalu besar kepada nasabah maka akan muncul resiko, resiko yang ditimbulkan adalah pembiayaan bermasalah sehingga bank syariah harus melakukan restrukturisasi (upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah) maupun manajemen resiko untuk mengatasinya.

### 2.5.2 Skema Pembiayaan Murabahah

Skema dibawah ini dapat menggambarkan pengaplikasian pembiayaan murabahah dalam bank syariah:

Gambar 2.1

## SKEMA MURABAHAH



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.5.3 Rukun Transaksi Murabahah

Rukun transaksi murabahah (Yaya et, al, 2016):

1. Transaktor, dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli (nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah).
2. Objek murabahah, meliputi barang dan harga yang diperjualbelikan. Terkait dengan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
3. Ijab dan Kabul, merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

### 2.5.4 Syarat Pokok Murabahah.

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut:

1. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara ekspisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Dalam keuntungan murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga *agregat* ini akan tetapi pengeluaran yang timbul karena usaha seperti, gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi.

## 2.6 Pembiayaan Musyarakah

### 2.6.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks Skema pembiayaan syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah (Sudarsono, 2014). Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarikah (*fiil madhi*), yashruku (*fiil mudharik*), *syarikam/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar)*. Artinya menjadi sekutu atau serikat. Menurut asli kata bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu sama lain.

Menurut Muhammad (2014), musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun usaha baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang guna menjalankan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah dengan pembagian hasil usaha keduanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada proporsi modal masing-masing. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagi modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan pada musyarakah menurun, bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah perkonsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung pembiayaan musyarakah

#### **Pembiayaan Musyarakah = LN (Total Pembiayaan Musyarakah)**

Ada beberapa dasar hukum pembiayaan musyarakah

1. Al-Qur'an surah Sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ بُعَاجِبِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang beriman dan

*mengerjakan amal soleh dan amat sedikitlah mereka ini”. dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu bersujud dan bertaubat.*

## 2. Hadist

Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada nabi Muhammad saw bersabda, “Sesungguhnya Allah telah berfirman, “*Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.*

Menurut Syafi’I (2016) manfaat pembiayaan musyarakah meliputi:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan clash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun mengalami kerugian dan terjadi krisis ekonomi.

Dalam pengaplikasian musyarakah dalam perbankan terdapat beberapa sistem yaitu pembiayaan proyek, dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Yang kedua model ventura, musyarakah ini diterapkan dalam Skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun secara bertahap (Antonio, 2013).

### 2.6.2 Rukun Transaksi Musyarakah

Rukun transaksi musyarakah (Yaya, et, al. 2016) sebagai berikut:

1. Transaktor, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah.
2. Objek musyarakah meliputi 3 aspek, yaitu, modal, kerja dan keuntungan atau kerugian.
3. Ijab dan Kabul, dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masyarakat bisnis.

### 2.6.3 Skema Pembiayaan Musyarakah

Skema dibawah ini dapat menggambarkan pengaplikasian pembiayaan musyarakah dalam bank syariah:

Gambar 2.2 Skema Transaksi Musyarakah



### 2.6.4 Syarat Syirkah Menurut Kesepakatan Ulama

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan yaitu: keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh dan pandai (rasyid). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal syirkah diketahui.
3. Modal syirkah ada pada saat transaksi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah dan lain sebagainya.

Syarat Musyarakah Menurut Ustmani yang dikutip dari Ascarya, antara lain:

1. Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hunungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka optimis empat syarat akad yaitu: 1) syarat berlakunya akad; 2) Syarat sahnya akad (*shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*nafadz*); 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalnya para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru dan sebagainya.
2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut: proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan akad tidak sah menurut syariah.
3. Pembagian kerugian. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi instansinya.
4. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang di investasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk natura.
5. Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah satu

peristiwa terjadi, yaitu:

- a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
- b. Jika salah seseorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilhan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak musyarakah.

## 2.7 Menurut Pandangan Islam

Istilah pembiayaan pada perbankan pada intinya *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua pihak, sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memiliki

kebutuhan dana. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Author	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fazriani & Mais (2019)	Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap <i>Return On Assets</i> melalui <i>Non Performing Financing</i> sebagai variabel intervening (pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan)	1. Mudharabah terhadap ROA 2. Musyarakah terhadap ROA 3. Murabahah terhadap ROA 4. Mudharabah terhadap NPF 5. Musyarakah terhadap NPF 6. Murabahah terhadap NPF 7. NPF terhadap ROA 8. Mudharabah terhadap ROA melalui NPF 9. Musyarakah terhadap ROA melalui NPF 10. Murabahah terhadap ROA melalui NPF	1. Berpengaruh negative 2. Berpengaruh negative 3. Berpengaruh negative 4. Berpengaruh negative 5. Berpengaruh positif 6. Berpengaruh negative 7. Tidak berpengaruh 8. Berpengaruh negative 9. Berpengaruh positif 10. Berpengaruh positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Ana Fitriyani, Endang Masitoh, Suhendro (2019)	Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan <i>Non Performing Financing</i> (npf) terhadap <i>Profitabilitas</i> bank umum syariah terdaftar di bank Indonesia tahun 2014-2017	1. murabahah 2. mudharabah non performing financing	1. berpengaruh positif 2. berpengaruh tidak berpengaruh
3.	Nurul Khotimah, Rinda Asyuti (2020)	Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan rasio <i>Non Performing Financing</i> (npf) terhadap <i>Profitabilitas</i> pada BPRS Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018	1. murabahah 2. mudharabah 3. musyarakah 3. non performing financing	1. tidak berpengaruh negatif 2. tidak berpengaruh negative 3. berpengaruh signifikan
4.	Nurhikma & Diana (2020)	Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan NPF terhadap ROA periode 2016-2018	1. Murabahah terhadap ROA 2. Musyarakah terhadap ROA 4. NPF terhadap ROA	1. Berpengaruh positif dan signifikan 2. Berpengaruh negative dan signifikan 3. Berpengaruh negatif dan signifikan
5.	Reny Ayu Andini (2020)	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba dengan <i>Non Performing Financing</i> (npf) sebagai variabel intervening pada bank umum syariah Indonesia	1. murabahah terhadap laba 2. murabahah terhadap npf 3. npf terhadap laba 3. murabaha terhadap laba dengan npf sebagai variabel intervening	1. berpengaruh positif signifikan 2. berpengaruh 3. berpengaruh negative 3. npf bukan intervening dari pembiayaan murabahah dengan laba

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Rachmania (2021)	Pengaruh pembiayaan murabahah sebagai variabel mediasi antara npf terhadap <i>Profitabilitas</i> pada BRI syariah	1. npf terhadap roa 2. murabahah terhadap ROA 3. NPF terhadap murabahah 4. murabahah sebagai variabel mediasi	1. berpengaruh positif signifikan 2. berpengaruh negative signifikan 3. berpengaruh positif signifikan 4. murabahah tidak memediasi npf dan roa.
7.	Suryadi & Burhan (2022)	Pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap <i>Profitabilitas</i> dengan NPF sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah	1. Mudharabah terhadap <i>Profitabilitas</i> 2. Murabahah terhadap <i>Profitabilitas</i> 3. Musyarakah terhadap <i>Profitabilitas</i> 4. Mudharabah terhadap <i>Profitabilitas</i> dimoderasi NPF 5. Murabahah terhadap <i>Profitabilitas</i> dimoderasi NPF 6. Musyarakah terhadap <i>Profitabilitas</i> dimoderasi NPF	1. Tidak berpengaruh 2. Berpengaruh negative dan signifikan 3. Berpengaruh positif dan signifikan 4. NPF tidak memoderasi 5. NPF mampu memoderasi memperlemah pembiayaan murabahah 6. NPF mampu memoderasi memperkuat pembiayaan musyarakah.
8.	Agustina et, al (2022)	Pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Profitabilitas</i> bank umum syariah	1. Murabahah terhadap <i>Profitabilitas</i> 2. Musyarakah terhadap <i>Profitabilitas</i> 3. NPF terhadap <i>Profitabilitas</i>	1. Berpengaruh positif dan signifikan 2. Berpengaruh negative dan signifikan 3. Berpengaruh negative dan signifikan
9.	Purwati & Sagantha (2022)	Pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap <i>Profitabilitas</i> dengan NPF	1. Murabahah terhadap <i>Profitabilitas</i> 2. Musyarakah	1. Berpengaruh signifikan 2. Tidak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	sebagai variabel moderasi (studi empiris pada bank syariah yang terdaftar di ojk periode 2017-2021)	terhadap <i>Profitabilitas</i> 3. Murabahah terhadap <i>Profitabilitas</i> dimoderasi NPF 4. Musyarakah terhadap <i>Profitabilitas</i> dimoderasi NPF	3. NPF memoderasi murabahah terhadap <i>Profitabilitas</i> 4. NPF memoderasi musyarakah terhadap <i>Profitabilitas</i>
--	---	---	---

(Sumber. Penelitian terdahulu)

### 2.9 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017) Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut ini disajikan kerangka berfikir mengenai penelitian ini:

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



Keterangan:

H1 Pembiayaan Murabahah terhadap *Profitabilitas* (ROA)

H2 Pembiayaan Musyarakah terhadap *Profitabilitas* (ROA)

H3 *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Profitabilitas* (ROA)

H4 *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pembiayaan murabahah terhadap *Profitabilitas* (ROA)

H5 *Non Performing Financing* (NPF) memediasi pembiayaan musyarakah terhadap *Profitabilitas* (ROA)

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pembiayaan Murabahah terhadap *Profitabilitas* (ROA)

Pembiayaan murabahah merupakan Skema jual beli dengan penentuan harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank akan memperoleh pendapatan margin yang diperoleh dari selisih harga jual yang diberikan supplier dengan harga beli yang disepakati bersama antara nasabah dengan bank syariah, maka pendapatan tersebut akan menjadi laba atas transaksi yang diberikan. *Profitabilitas* yang diprosikan ROA merupakan salah satu rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Alat ukur untuk mengetahui *Profitabilitas* bank yaitu perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari

pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan atau disebut murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP) (Yaya, et, al 2016). Hipotesis ini didukung oleh penelitian Andini, (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap *Profitabilitas* (ROA). Sari & Afif (2019) dan Suryadi & Burhan (2022) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negative terhadap *Profitabilitas* (ROA), sedangkan penelitian Putri (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Profitabilitas* (ROA) sejalan dengan penelitian Fadholi (2019).

### **H1: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA)**

#### **2.10.2 Pembiayaan Musyarakah terhadap *Profitabilitas* (ROA)**

Musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang guna menjalankan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah dengan pembagian hasil usaha keduanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada proporsi modal masing-masing. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagi modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan pada musyarakah menurun, bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan

menjadi pemilik usaha tersebut.

Menurut Muhammad (2014), musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan.

Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun usaha baru.

Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap tingkat *Profitabilitas*, karena apabila pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan biaya akan meningkat. Hipotesis ini didukung oleh penelitian Agustina et al., (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap *Profitabilitas* (ROA). Sari & Afif (2019) dan Suryadi & Burhan (2022) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Profitabilitas* (ROA) sedangkan pada penelitian Putri (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan negative terhadap *Profitabilitas* (ROA). Karena pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan besar, maka keuntungan juga besar.

## H2: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA)

### 10.3 Non Performing Financing (NPF) terhadap *Profitabilitas* (ROA)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dalam proses penyaluran dana mengalami kendala kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Fitriyani et al., (2020) menyatakan bahwa apabila

porosi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank umum syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya *Profitabilitas* yang tercermin dengan *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh bank umum syariah Indonesia.

Apabila *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka *Profitabilitas* akan semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. Dibawah ini rumus yang digunakan untuk menghitung NPF menurut Muhammad (2014), sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Berdasarkan Bank Indonesia rasio NPF, dapat menggambarkan kategori perusahaan perbankan dikategorikan kedalam peringkat, sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik. Rasio tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank-bank yang terdaftar di Bank Indonesia. Berikut penyajian penilaian kinerja peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Bukti empiris dari penelitian Rachmania, (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin tinggi pula *Profitabilitas* bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA. Sedangkan bukti empiris dari Sagantha, (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah *Profitabilitas* bank syariah yang diproksikan dengan ROA. Pada penelitian Pangestu (2019) menunjukan hasil NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan selaras dengan penelitian Rachmania (2021). Sedangkan penelitian Simatupang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2018) menunjukkan hasil NPF berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Profitabilitas* (ROA).**

#### 2.10.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Memediasi Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap *Profitabilitas* (ROA)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dalam proses penyaluran dana mengalami kendala kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Fitriyani et al., (2020) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank umum syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya *Profitabilitas* yang tercermin dengan *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh bank umum syariah.

Menurut Fazriani & Mais (2019) NPF memediasi pengaruh pendapatan murabahah terhadap *Profitabilitas* dan berpengaruh positif berbeda dengan penelitian Safitri (2020) yang menunjukkan hasil NPF tidak mampu memediasi pengaruh pendapatan murabahah terhadap *Profitabilitas* (ROA) Sehingga tidak dapat memperkuat hubungan pengaruh murabahah terhadap ROA.

**H4 *Non Performing Financing* (NPF) mampu memediasi dan berpengaruh terhadap *Profitabilitas* (ROA) jika menggunakan akad Murabahah.**

## 2.10.5 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Memediasi Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* (ROA)

Pembiayaan musyarakah yang meningkat diikuti dengan NPF maka *Profitabilitas* akan semakin rendah, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memediasi memperlemah pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *Profitabilitas*, karena pembiayaan musyarakah merupakan akad pembiayaan dengan penyertaan modal dengan kerugian antara bank dan nasabah dibagi berdasarkan porsi masing-masing, jadi resiko semakin kecil. Pembiayaan musyarakah yang meningkat mempengaruhi *Profitabilitas*. Namun, pembiayaan mustarakah yang meningkat diikuti dengan NPF maka *Profitabilitas* akan semakin rendah.

Menurut Pratama (2017) secara parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang dimediasi oleh npf sejalan dengan penelitian Fazriani & Mais (2019). Sedangkan menurut Faradilla (2017) pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Profitabilitas*.

**H5: *Non Performing Financing* (NPF) bisa memediasi *Profitabilitas* (ROA)**

**Jika menggunakan akad Murabahah**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numberik (angka) yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistic. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic (Indriantoro & Supomo, 2014). Menurut Sekaran (2017) penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan populasi pada perusahaan Perbankan Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2020-2022.

##### 3.2.2 Sampel

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Perbankan Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2020- 2022 sebanyak 12 perusahaan. Adapun proses penyeleksian sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan perbankan umum syariah di periode 2020-2022.

Adapun kriteria dalam pengambilan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perbankan Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2020-2022.
2. Perbankan Umum Syariah yang terdapat data Pembiayaan tahun 2020-2022.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perbankan Umum Syariah yang terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2020-2022.	12
2.	Perbankan Umum Syariah yang tidak terdapat data Pembiayaan tahun 2020-2022.	(3)
	<b>Jumlah sampel</b>	<b>9</b>
	<b>Jumlah tahun pengamatan</b>	<b>3</b>
	<b>Jumlah Sampel penelitian tahun pengamatan</b>	<b>27</b>

**Sumber: BI Data Olahan, 2024**

Berdasarkan kualifikasi diatas terdapat 9 Perbankan Umum Syariah yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Selama tahun 2020-2022 atau 3 periode terdapat 27 data observasi. Berikut ini nama-nama Perusahaan Perbankan Umum Syariah yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

**Tabel 3.2**  
**Sampel Penelitian**

No	Emiten
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank Victoria Syariah
4	Bank Mega Syariah
5	Bank Panin Dubai Syariah
6	Bank Bukopin Syariah
7	Bank Bca Syariah
8	Bank Btpn Syariah
9	Bank Maybank Syariah

**Sumber: BI Data Olahan, 2024**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang bersumber dari data Annual report tiap Perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia tahun 2020-2022.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi dokumentasi dengan mengumpulkan semua dan mempelajari dokumen-dokumen data yang diperlukan. Data berupa annual report Bank Syariah yang terdapat di bank Indonesia tahun 2020-2022.

### 3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal yang diteliti, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel terdiri dari:

1. Variabel terikat/dependen (endogen): adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
2. Variabel bebas/independen (eksogen): adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan.
3. Variabel mediasi adalah variabel yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam konteks hubungan kausal, variabel mediasi berfungsi sebagai perantara atau mekanisme yang menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi

variabel dependen melalui variabel mediasi.

### 3.6 Profitabilitas Return On Assets (ROA)

*Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek earning atau *Profitabilitas*. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin efisien penggunaan ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalikan yang semakin tinggi. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 terakhir terhadap rata-rata volume usaha (Khotimah & Asytuti, 2020).

$$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih} : \text{Total Aset}) \times 100$$

### 3.7 Non Performing Financing (NPF)

Menurut Ismail (2013) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan atau kredit yang kategori kolektifitasnya kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan macet. Resiko pembiayaan merupakan suatu resiko bank syariah yang diakibatkan karena kesulitan pelunasan kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan oleh pihak bank. NPF merupakan rasio yang digunakan bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapinya dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan.

Apabila *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka *Profitabilitas*

akan semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. Dibawah ini rumus yang digunakan untuk menghitung NPF menurut Muhammad (2014), sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \text{Pembiayaan Bermasalah} \times 100 \text{ Total Pembiayaan}$$

### 3.8 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan atau disebut murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP) (Yaya, et, al 2016).

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{LN (Total Pembiayaan Murabahah)}$$

### 3.9 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang guna menjalankan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah dengan pembagian hasil usaha keduanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan pembagian kerugian didasarkan pada proporsi modal masing-masing. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagi modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan pada musyarakah menurun, bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

$$\text{Pembiayaan Musyarakah} = \text{LN (Total Pembiayaan Musyarakah)}$$

### 3.10 Metode Analisa Data

#### 3.10.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif menurut (Sugiyono, 2017:35) adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Analisis deskriptif ditunjukkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data dari variabel independen berupa bauran pemasaran.

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap data-data pada variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

#### 3.10.2 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian ini juga untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang diuji mempunyai data yang terdistribusikan secara normal dan bebas dari heterokedistisitas, dan multikolinieritas,. Pengujian asumsi klasik terdiri atas.

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai pengaruh atau distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui



apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Cara mendeteksinya yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan dengan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

H0: Nilai signifikan atau probabilitas  $< 0.05$ , distribusi tidak normal

H1: Nilai signifikan atau nilai probabilitas  $> 0.05$ , distribusi normal

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk meneliti apakah model regresi data panel ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang tinggi diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.

Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan uji *Harvey*. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka model mengandung gejala heteroskedastisitas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.10.3 Model Estimasi Regresi Data Panel

#### a) *Common Effect Model*

Common Effect Model dikatakan sebagai model paling sederhana dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross sections*. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Akan tetapi dengan menggabungkan data ini maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu (dimensi individu).

#### b) *Fixed Effect Model*

Pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan dengan mengamsumsikan bahwa intercept dan koefisien regressor dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah/daerah maupun unit waktu. Salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* atau unit *time series* ialah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross section* maupun unit *times series*.

Oleh karena itu pendekatan dengan memasukkan variabel *dummy* ini dikenal juga dengan *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau dikenal juga *Covariance* model. Pendekatan ini yang sering dilakukan adalah dengan mengizinkan intersep bervariasi antar unit *cross section* namun tetap mengamsumsikan bahwa slope koefisien adalah konstan antar unit *cross section*.

#### c) *Random Effect Model*

Dalam mengestimasi data panel dengan model *fixed effect* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel *residual* yang dikenal dengan model *random effect*. Pendekatan *random effect* memperbaiki efisien proses *least square* dengan memperhitungkan *error* dari *cross section* dan *time series*.

### 3.10.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model secara statistic dilakukan agar dugaan yang diperoleh dapat seefisien mungkin. Ada tiga pengujian yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan melakukan pengujian yaitu *uji chow* (Chow Test) dan *uji hausman* (Hausman Test).

#### 1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis pada Uji Chow adalah sebagai berikut:

$H_0$ : *Common Effect*

$H_a$ : *Fixed Effect*

#### 2. Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Uji hausman dilakukan didasarkan pada model *fixed effect* model yang mengandung trade off yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel *dummy* dan model *Random Effect*. Hipotesis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uji hausman sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect}$

$H_1 = \text{Fixed Effect}$

### 3. Lagrange Multiplier Test (Uji LM)

Uji LM dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur heteroskedastisitas pada model yang dipilih. Hipotesis uji LM adalah sebagai berikut:

$H_0 =$  tidak terjadi heteroskedastisitas

$H_1 =$  terjadi heteroskedastisitas

### 3.10.5 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel bergantung (*dependen*) dapat digunakan alat analisa statistik yaitu dengan menggunakan Uji t

#### 3.10.5.1 Uji t

Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0.05 dan 2 sisi. Berikut ini ketentuan yang adalah Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya  $H_0$  ditolak dengan kata lain hipotesis alternatif diterima. Dan  $p\text{-value}$  lebih besar dari  $\alpha=0.05$  (5%) maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2018:88) uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial.

#### 3.10.5.2 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

R<sup>2</sup> (R Square) merupakan kuadrat R yang menunjukkan koefisien determinan nilai determinasi yaitu kisaran nol sampai satu, semakin mendekati satu artinya semakin baik karena ada hubungan yang sangat kuat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Perbankan Umum Syariah tahun 2020-2022. Dimana Variabel Pembiayaan Murabahah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 5,086 > t tabel (2,03) dengan arah positif. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel *Profitabilitas* (Y) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama didukung/diterima
2. Variabel Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Perbankan Umum Syariah tahun 2020-2022. Dimana Variabel Pembiayaan Musyarakah (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,6112 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 0,516 < t tabel (2,03) dengan arah positif. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Profitabilitas* (Y) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua tidak didukung/ditolak.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Variabel Net Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap terhadap *Profitabilitas* pada Perbankan Umum Syariah tahun 2020-2022. Dimana Variabel Net Performing Financing (Z) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 13,58 > t tabel (2,03) dengan arah positif. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variable NPF berpengaruh positif signifikan terhadap variabel *Profitabilitas* (Y) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga didukung/diteima.
4. Variabel *Non Performing Financing* Memediasi hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap *Profitabilitas* pada Perbankan Umum Syariah tahun 2020-2022. Dimana Pembiayaan Murabahah dan Net Performing Financing ( $X1*Z$ ) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pembiayaan Murabahah dan *NPF* berpengaruh terhadap *Profitabilitas*. Dengan kata lain, *NPF* mampu memperkuat atau memoderasi pengaruh positif Pembiayaan Murabahah terhadap *Profitabilitas* (Y) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat didukung/diterima
5. Variabel *Non Performing Financing* Memediasi hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap *Profitabilitas* pada Perbankan Umum Syariah tahun 2020-2022. Dimana Pembiayaan Musyarakah dan NPF ( $X2*Z$ ) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,4882 nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan

*Pembiayaan* Musyarakah dan NPF tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Dengan kata lain, *NPF* tidak mampu memoderasi pengaruh positif *Pembiayaan Murabahah* terhadap Profitabilitas (*Y*), maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kelima tidak didukung/ditolak.

6. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah yang memfasilitasi secara berpengaruh terhadap ROA sebesar 79%.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan yang bisa dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan Perbankan Umum Syariah saja sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada semua Bank yang ada di Indonesia.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademis  
Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi terhadap *Profitabilitas* dan *Non Performing Financing* yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti, Pembiayaan Mudarabah, Ijarah dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an.

Afif, Zaim Nur dan Mawardi, Imron. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. JESTT Vol.1 No.8 Agustus 2014.

Agustina, Norisanti, & Mulia. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan *Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah. 5, 1067–1074.

Andini, R. Ayu. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan *Non Performing Financing* (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Faradilla, Cut, Arfan, Muhamad Dan Shabri, M. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014-2017 Ana. 28(1).

Firdaus, F., Febiola, A., & Faiqoh, S. (2021). Ketegasan Regulasi Laporan Ketaatan Syarian dalam Optimalisasi Financial Technology Lembaga Keuangan

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SmartPLS 3.0 Untuk penelitian Empiris. BP Undip.

Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis (Abiratno, S. Nurdiyanti, & A. D. Raksanagara (eds.)). PT Inkubator Penulis Indonesia.

Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS. Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538001>

Hellwig, M. F. (2009). A reconsideration of the Jensen-Meckling model of outside finance. *Journal of Financial Intermediation*, 18(4), 495-525.

Indonesia, P. B. U. S. Dr. Muhammad Yafiz, MA, and MA Dr. Sukiati. 2017. *Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia*. Vol. 2. Dr. Tuti Anggraini, MA 2022. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group. Harahap, muhammad ikhsan, and rahmat daim harahap. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang

Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana

Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS): Menggunakan SmartPLS. Pelatihan SEM-PLS Program Pascasarjana Universitas Batam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2538001>

Kasmir, S. E. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi*.

Khotimah, N., & Asytuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap *Profitabilitas* Pada Bprs Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. ... ,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murabahah, Danijarah Terhadap *Profitabilitas*, 2(1), 73–82.

Muhamad Fikri, P., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas*. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 205.

Nurhayati, Wasilah, (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah: Berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)*.

Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(1), 48–56.  
[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)

Putri, & Wirman. (2016). Pengaruh Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan Murabahah. 5(2), 1–23.

Pratama Ditha Nada, Lia Dwi Martika Dan Teti Rahmawati. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap *Profitabilitas*. *Jrka Volume 3 Issue 1*, Februari 2017 : 53-6

Rachmania. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Mediasi Antara Non Performing Financing (Npf) Terhadap *Profitabilitas* (Roa) Pada Bri Syariah. 10(1).

Rambe, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 18. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9044>

Safitri, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan

Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Non Performing Financing* (Npf) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Tahun 2013-2017) Skripsi.

Sagantha, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* Dengan *Non Performing Financing* (Npf) Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Periode 2017-2021 ). 3(1), 290–312.

Suryadi, N., & Burhan. (2022). The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap *Profitabilitas* Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183. [Http://Journal.Yrpiiku.Com/Index.Php/Msej](http://Journal.Yrpiiku.Com/Index.Php/Msej).

Sugiyono. (2017). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif.

Triyuwono, Iwan (2017). Akuntansi Syariah, Perspektif, Metodologi dan Teori.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2009). Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Penerbit salemba empat.



# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN 1 TABULASI PROFITABILITAS

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	LABA BERSIH	TOTAL ASET	ROA= LABA BERSIH/TOTAL ASET
1	BANK ACEH SYARIAH	2020	40,570,354,000	391,438,379,833	0.103644293
		2021	34,313,170,000	507,790,642,333	0.067573459
		2022	15,949,840,000	536,663,867,583	0.029720354
2	BANK MUAMALAT INDONESIA	2020	116,459,114,000	4,648,866,458,750	0.025051078
		2021	600,000,000,000	5,141,416,666,667	0.116699353
		2022	460,000,000,000	4,768,916,666,667	0.096457966
3	BANK VICTORIA SYARIAH	2020	27,884,175,827	135,431,937,446	0.205890696
		2021	6,099,000,000	166,926,166,667	0.036537112
		2022	6,336,000,000	177,168,250,000	0.035762615
4	BANK MEGA SYARIAH	2020	147,247,753,000	511,270,160,167	0.288003808
		2021	96,432,000,000	586,191,666,667	0.164505921
		2022	60,713,000,000	611,361,833,333	0.099307802
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2020	46,849,335,000	517,306,537,667	0.090563972
		2021	29,161,500,000	594,519,581,250	0.049050529
		2022	95,731,515,000	729,830,300,250	0.131169554
6	BANK BUKOPIN SYARIAH	2020	2,245,096,221	6,328,446,529,189	0.000354763
		2021	1,729,418,800	6,739,723,904,064	0.000256601
		2022	1,332,000,930	5,223,189,368,335	0.000255017
7	BANK BCA SYARIAH	2020	58,367,069,139	7,064,008,145,080	0.008262599
		2021	67,193,529,264	8,634,373,690,079	0.007782096
		2022	73,105,881,728	9,720,253,656,189	0.007520985
8	BANK BTPN SYARIAH	2020	555,743,000,000	610,278,916,667	0.910637718
		2021	908,698,000,000	763,043,500,000	1.190886234
		2022	1,299,010,000,000	1,003,272,916,667	1.294772318
9	BANK MAYBANK SYARIAH	2020	56,186,000,000	171,879,333,333	0.326892122
		2021	59,188,000,000	191,664,250,000	0.30881085
		2022	76,637,000,000	204,143,583,333	0.375407342

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 2 TABULASI PEMBIAYAAN MURABAHAH

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	PEMBIAYAAN MURABAHAH	LN (PEMBIAYAAN MURABAHAH)
1	BANK ACEH SYARIAH	2020	27,546,982,000,000	30.9469141
		2021	25,000,661,000,000	30.84992338
		2022	23,299,767,000,000	30.77946448
2	BANK MUAMALAT INDONESIA	2020	1,655,868,223,000	28.13534659
		2021	1,501,342,184,000	28.03738061
		2022	1,471,094,206,000	28.0170276
3	BANK VICTORIA SYARIAH	2020	29,043,474,457	24.09205966
		2021	25,332,378,995	23.95534922
		2022	31,254,020,624	24.16541386
4	BANK MEGA SYARIAH	2020	19,254,591,000,000	30.58877064
		2021	19,036,050,000,000	30.57735567
		2022	17,776,689,000,000	30.50890911
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2020	7,700,646,000,000	29.67232534
		2021	7,502,782,000,000	29.646295
		2022	7,349,029,000,000	29.62558931
6	BANK BUKOPIN SYARIAH	2020	241,307,338,757	26.20933722
		2021	194,726,655,911	25.99486265
		2022	167,456,052,518	25.84398678
7	BANK BCA SYARIAH	2020	187,363,716,447	25.95631757
		2021	184,390,455,778	25.94032139
		2022	153,501,338,177	25.75697512
8	BANK BTPN SYARIAH	2020	12,503,556,000,000	30.1570342
		2021	12,156,942,000,000	30.12892148
		2022	11,694,021,000,000	30.0900988
9	BANK MAYBANK SYARIAH	2020	6,819,115,000,489	29.55075081
		2021	6,695,153,000,054	29.53240495
		2022	6,829,300,807,654	29.55224341

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### LAMPIRAN 3 TABULASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	LN(PEMBIAYAAN MUSYARAKAH)
1	BANK ACEH SYARIAH	2020	1,181,607,000,000	27.79789649
		2021	870,114,000,000	27.49189007
		2022	933,549,000,000	27.56225929
2	BANK MUAMALAT INDONESIA	2020	20,125,269,223,000	30.63299732
		2021	19,160,884,745,000	30.58389206
		2022	15,856,148,035,000	30.39457843
3	BANK VICTORIA SYARIAH	2020	908,936,858,268	27.53554147
		2021	855,805,846,733	27.47530937
		2022	917,996,218,078	27.54545911
4	BANK MEGA SYARIAH	2020	1,271,485,000,000	27.87120662
		2021	840,974,000,000	27.45782658
		2022	475,300,000,000	26.88721202
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2020	340,449,506,081	26.55353266
		2021	172,789,947,278	25.87534252
		2022	104,227,177,217	25.36983875
6	BANK BUKOPIN SYARIAH	2020	2,137,001,448,480	28.39042477
		2021	2,497,518,411,383	28.54631872
		2022	2,517,251,585,751	28.55418878
7	BANK BCA SYARIAH	2020	1,287,826,779,386	27.88397725
		2021	1,807,939,416,505	28.22320887
		2022	2,390,999,023,965	28.5027324
8	BANK BTPN SYARIAH	2020	431,872,013,000	26.79139512
		2021	748,496,676,000	27.3413326
		2022	613,557,316,000	27.14253952
9	BANK MAYBANK SYARIAH	2020	1,706,416,000,000	28.16541638
		2021	3,085,615,100,924	28.75777214
		2022	3,273,030,000,000	28.81673728

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 4 TABULASI NPF

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	PEMBIAYAAN BERMASALAH	JUMLAH PEMBIAYAAN	NPF
1	BANK ACEH SYARIAH	2,020	265,984,344,346	2,843,370,000,769	0.0935
		2,021	177,928,264,071	5,073,604,668,911	0.0351
		2,022	284,337,000,000	2,362,289,000,000	0.1204
2	BANK MUAMALAT INDONESIA	2,020	5,567,297,852,000	39,786,878,337,000	0.1399
		2,021	7,968,753,361,000	41,084,700,948,000	0.1940
		2,022	5,330,931,919,000	34,368,960,373,000	0.1551
3	BANK VICTORIA SYARIAH	2,020	212,855,733,528	1,209,373,367,786	0.1760
		2,021	180,443,654,107	1,257,843,733,526	0.1435
		2,022	197,372,283,980	1,230,719,350,317	0.1604
4	BANK MEGA SYARIAH	2,020	1,064,945,000,000	20,760,031,000,000	0.0513
		2,021	1,448,813,000,000	17,894,566,000,000	0.0810
		2,022	1,238,074,000,000	17,545,549,000,000	0.0706
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2,020	483,329,000,000	15,141,916,000,000	0.0319
		2,021	711,790,000,000	14,929,112,000,000	0.0477
		2,022	707,803,000,000	15,359,440,000,000	0.0461
6	BANK BUKOPIN SYARIAH	2,020	481,099,474,583	4,792,317,385,422	0.1004
		2,021	767,905,352,053	4,528,234,718,904	0.1696
		2,022	617,016,565,649	4,240,971,082,624	0.1455
7	BANK BCA SYARIAH	2,020	29,562,018,779	3,168,639,891,351	0.0093
		2,021	44,813,786,904	3,653,685,265,869	0.0123
		2,022	337,994,344,034	4,381,826,230,086	0.0771
8	BANK BTPN SYARIAH	2,020	703,599,645,575	4,672,446,461,844	0.1506
		2,021	1,117,738,619,296	4,010,243,177,049	0.2787
		2,022	90,299,524,766	1,229,148,910,489	0.0735
9	BANK MAYBANK SYARIAH	2,020	125,608,000,000	1,172,790,000,000	0.1071
		2,021	418,804,000,000	1,678,958,400,000	0.2494
		2,022	316,991,000,000	1,590,085,400,000	0.1994

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 5 TABULASI MURABAHAH\*NPF

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	MURABAHAH	NPF	MURABAHAH*NPF
1	BANK ACEH SYARIAH	2020	30.9469141	0.093545	2.894943203
		2021	30.84992338	0.035069	1.081888257
		2022	30.77946448	0.120365	3.704771343
2	BANK MUAMALAT INDONESIA	2020	28.13534659	0.139928	3.936922453
		2021	28.03738061	0.193959	5.438106298
		2022	28.0170276	0.155109	4.345690561
3	BANK VICTORIA SYARIAH	2020	24.09205966	0.176005	4.240322442
		2021	23.95534922	0.143455	3.436508553
		2022	24.16541386	0.160371	3.875443192
4	BANK MEGA SYARIAH	2020	30.58877064	0.051298	1.569138233
		2021	30.57735567	0.080964	2.47566051
		2022	30.50890911	0.070563	2.152813066
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2020	29.67232534	0.03192	0.947138746
		2021	29.646295	0.047678	1.413475652
		2022	29.62558931	0.046083	1.365224318
6	BANK BUKOPIN SYARIAH	2020	26.20933722	0.10039	2.63114843
		2021	25.99486265	0.169582	4.408250763
		2022	25.84398678	0.145489	3.760027516
7	BANK BCA SYARIAH	2020	25.95631757	0.00933	0.242161045
		2021	25.94032139	0.012265	0.318167535
		2022	25.75697512	0.077135	1.986777077
8	BANK BTPN SYARIAH	2020	30.1570342	0.150585	4.541192446
		2021	30.12892148	0.278721	8.39756035
		2022	30.0900988	0.073465	2.210571558
9	BANK MAYBANK SYARIAH	2020	29.55075081	0.107102	3.164940619
		2021	29.53240495	0.249443	7.366644297
		2022	29.55224341	0.199355	5.891378659

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 6 TABULASI MUSYARAKAH\*NPF

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	MUSYARAKAH	NPF	MUSYARAKAH*NPF
1	BANK ACEH SYARIAH	2020	27.79789649	0.093545	2.600366913
		2021	27.49189007	0.035069	0.964124049
		2022	27.56225929	0.120365	3.317532325
2	BANK MUAMALAT INDONESIA	2020	30.63299732	0.139928	4.286413694
		2021	30.58389206	0.193959	5.932025476
		2022	30.39457843	0.155109	4.714469875
3	BANK VICTORIA SYARIAH	2020	27.53554147	0.176005	4.846392382
		2021	27.47530937	0.143455	3.941463545
		2022	27.54545911	0.160371	4.417506051
4	BANK MEGA SYARIAH	2020	27.87120662	0.051298	1.429733036
		2021	27.45782658	0.080964	2.223091418
		2022	26.88721202	0.070563	1.897253721
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2020	26.55353266	0.03192	0.847587081
		2021	25.87534252	0.047678	1.23368423
		2022	25.36983875	0.046083	1.169108247
6	BANK BUKOPIN SYARIAH	2020	28.39042477	0.10039	2.850107232
		2021	28.54631872	0.169582	4.840930801
		2022	28.55418878	0.145489	4.154333325
7	BANK BCA SYARIAH	2020	27.88397725	0.00933	0.260145263
		2021	28.22320887	0.012265	0.346167985
		2022	28.5027324	0.077135	2.198572429
8	BANK BTPN SYARIAH	2020	26.79139512	0.150585	4.034378192
		2021	27.3413326	0.278721	7.620601046
		2022	27.14253952	0.073465	1.994028875
9	BANK MAYBANK SYARIAH	2020	28.16541638	0.107102	3.016568713
		2021	28.75777214	0.249443	7.173417759
		2022	28.81673728	0.199355	5.744752053

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN 7 TABULASI NPF\*ROA

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	NPF	ROA	NPF*ROA
1	BANK ACEH SYARIAH	2020	0.093545	0.103644	0.009695
		2021	0.035069	0.067573	0.00237
		2022	0.120365	0.02972	0.003577
2	BANK MUAMALAT INDONESIA	2020	0.139928	0.025051	0.003505
		2021	0.193959	0.116699	0.022635
		2022	0.155109	0.096458	0.014961
3	BANK VICTORIA SYARIAH	2020	0.176005	0.205891	0.036238
		2021	0.143455	0.036537	0.005241
		2022	0.160371	0.035763	0.005735
4	BANK MEGA SYARIAH	2020	0.051298	0.288004	0.014774
		2021	0.080964	0.164506	0.013319
		2022	0.070563	0.099308	0.007007
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2020	0.03192	0.090564	0.002891
		2021	0.047678	0.049051	0.002339
		2022	0.046083	0.13117	0.006045
6	BANK BUKOPIN SYARIAH	2020	0.10039	0.000355	3.56E-05
		2021	0.169582	0.000257	4.35E-05
		2022	0.145489	0.000255	3.71E-05
7	BANK BCA SYARIAH	2020	0.00933	0.008263	7.71E-05
		2021	0.012265	0.007782	9.55E-05
		2022	0.077135	0.007521	0.00058
8	BANK BTPN SYARIAH	2020	0.150585	0.910638	0.137128
		2021	0.278721	1.190886	0.331925
		2022	0.073465	1.294772	0.095121
9	BANK MAYBANK SYARIAH	2020	0.107102	0.326892	0.035011
		2021	0.249443	0.308811	0.077031
		2022	0.199355	0.375407	0.074839

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 8 STATISTIK DESKRIPTIF

Sample: 2020 2022

	Y	X1	X2	Z
Mean	0.221177	28.30783	27.93151	0.115525
Median	0.096458	29.55075	27.79790	0.107102
Maximum	1.294772	30.94691	30.63300	0.278721
Minimum	0.000255	23.95535	25.36984	0.009330
Std. Dev.	0.349662	2.338300	1.247310	0.070062
Skewness	2.178120	-0.591336	0.474117	0.440336
Kurtosis	6.574406	1.887240	3.452416	2.576062
Jarque-Bera Probability	35.72236 0.000000	2.966565 0.226892	1.241806 0.537459	1.074720 0.584289
Sum	5.971777	764.3114	754.1508	3.119174
Sum Sq. Dev.	3.178857	142.1589	40.45032	0.127626
Observations	27	27	27	27

## LAMPIRAN 9 COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Sample: 2020 2022  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 4  
 Total panel (balanced) observations: 27

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.595846	2.847290	-0.911690	0.3728
X1	0.082549	0.040155	2.055736	0.0531
X2	0.016787	0.080416	0.208753	0.8368
Z	11.80993	19.30216	0.611845	0.5475
X1_Z	-0.654961	0.335570	-1.951784	0.0651
X2_Z	0.175985	0.616616	0.285404	0.7783
Z_Y	6.069928	1.105861	5.488868	0.0000
R-squared	0.798671	Mean dependent var		0.221177
Adjusted R-squared	0.738272	S.D. dependent var		0.349662
S.E. of regression	0.178885	Akaike info criterion		-0.385735
Sum squared resid	0.639996	Schwarz criterion		-0.049777
Log likelihood	12.20742	Hannan-Quinn criter.		-0.285837
F-statistic	13.22332	Durbin-Watson stat		2.718173
Prob(F-statistic)	0.000005			

## LAMPIRAN 10 FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Sample: 2020 2022  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 9  
 Total panel (balanced) observations: 27

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.807933	6.768863	0.119360	0.9070
X1	-0.014127	0.238200	-0.059309	0.9537
X2	-0.004723	0.073198	-0.064528	0.9496
Z	-20.35423	17.33317	-1.174294	0.2631
X1_Z	-0.307790	0.285247	-1.079029	0.3018
X2_Z	0.989217	0.490837	2.015366	0.0668
Z_Y	2.131880	0.778342	2.739000	0.0180

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.980268	Mean dependent var	0.221177
Adjusted R-squared	0.957248	S.D. dependent var	0.349662
S.E. of regression	0.072298	Akaike info criterion	-2.115861
Sum squared resid	0.062724	Schwarz criterion	-1.395951
Log likelihood	43.56412	Hannan-Quinn criter.	-1.901794
F-statistic	42.58295	Durbin-Watson stat	2.454829
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 11 RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Sample: 2020 2022  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 9  
 Total panel (balanced) observations: 27  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.595846	1.150758	-2.255770	0.0354
X1	0.082549	0.016229	5.086451	0.0001
X2	0.016787	0.032501	0.516513	0.6112
Z	11.80993	7.801147	1.513872	0.1457
X1_Z	-0.654961	0.135624	-4.829245	0.0001
X2_Z	0.175985	0.249211	0.706167	0.4882
Z_Y	6.069928	0.446944	13.58095	0.0000

## Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	0.072298	1.0000

## Weighted Statistics

R-squared	0.798671	Mean dependent var	0.221177
Adjusted R-squared	0.738272	S.D. dependent var	0.349662
S.E. of regression	0.178885	Sum squared resid	0.639996
F-statistic	13.22332	Durbin-Watson stat	2.718173
Prob(F-statistic)	0.000005		

## Unweighted Statistics

R-squared	0.798671	Mean dependent var	0.221177
Sum squared resid	0.639996	Durbin-Watson stat	2.718173

## LAMPIRAN 12 UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.547483	(11,18)	0.0000
Cross-section Chi-square	80.199203	11	0.0000

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN 13 Uji HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled


Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.678290	3	0.8783

### LAMPIRAN 14 Uji LANGRANGE MULTIPLIER

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	10.50036 (0.0012)	1.079004 (0.2989)	11.57936 (0.0007)

### LAMPIRAN 15 Uji NORMALITAS



### LAMPIRAN 16 Uji MULTIKOLINEARITAS

Variance Inflation Factors

Sample: 1 27

Included observations: 27

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.937274	930.3563	NA
X1	0.000639	163.1575	1.065025
X2	0.002661	658.7349	1.262545
Z	0.803132	4.597480	1.202449

## LAMPIRAN 17 UJI HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Glejser  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.745708	Prob. F(9,32)	0.6651
Obs*R-squared	7.281516	Prob. Chi-Square(9)	0.6078
Scaled explained SS	7.304629	Prob. Chi-Square(9)	0.6054

## LAMPIRAN 18 UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.010643	Prob. F(2,30)	0.1516
Obs*R-squared	4.964362	Prob. Chi-Square(2)	0.0836

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.